



P E N E T A P A N

Nomor : 172/Pdt/P/2016/PN.JKT.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

MUHAMAD ZEN dan WAHYUNI, pasangan suami istri beralamat di
Jln. H.Liun Gg.H.Ramin RT.013. RW.011 Kelurahan
Petungkungan Utara Kecamatan Pesanggrahan Jakarta
Selatan yang selanjutnya disebut sebagai : **PARA**
PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara ;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi- saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Telah membaca surat permohonan para Pemohon tertanggal 23 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Maret 2016 di bawah nomor register : 172/Pdt/P/2016/PN.JKT.Sel. yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Maret 2010 berdasarkan kutipan Akta Nikah No.280/105/III/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembangan;
2. Bahwa pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak, dimana anak pertama yaitu perempuan lahir pada tanggal 29 September 2010 diberi nama : Syaloom Nazwa , Anak kedua yaitu perempuan lahir pada tanggal 21 Oktober 2014 diberi nama Shofwa Nur Cahya ;
3. Bahwa PARA PEMOHON mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama Syaloom Nazwa menjadi Khaira Elsa Talita Rumi
4. Bahwa alasan PARA PEMOHON mengganti nama tersebut terdengar seperti bukan nama seorang muslim;

Hal 1 dari 8 halaman Penetapan No.172/Pdt.P/2016/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk mengganti nama anak tersebut dari PARA PEMOHON terlebih dahulu harus mendapatkan Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PARA PEMOHON mengajukan permohonan dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ,berkenan dpat kiranya mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut diatas,

Memberikan izin kepada PARA PEMOHON untuk mengganti nama anak PARA PEMOHON yang semula bernama : Syaloom Nazwa :

KHAIRA ELSA TALITA RUMI.

Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta atau kantor Catatan Kotamadya Daerah Tingkat II Jakarta Selatan untuk memberikan Catatan pinggir AKTA KELAHIRAN anak PARA PEMOHON dalam register sedang berjalan.

Membebaskan biaya kepada Para Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku .

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri ,dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap bertahan pada isi permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Propinsi DKI Jakarta atas nama MUHAMAD ZEN , NIK : 3174100203840003, beralamat di Jln. H.Liun Gg.H.Ramin RT.013. RW.011 Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan;

Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Propinsi DKI Jakarta atas nama WAHYUNI, NIK : 3173074412890005, beralamat di Jln. H.Liun Gg.H.Ramin RT.013. RW.011 Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan yang diberi tanda P-1 ;

2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah antara MUHAMAD ZEN dengan WAHYUNI,yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembangan Kotamadya Jakarta Barat tertanggal 18 Maret 2010 Nomor. 280/105/III/2010, yang diberi tanda P.2 ;

Hal 2 dari 8 halaman Penetapan No.137/Pdt.P/2016/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama SYALOOM NAZWA No. 16734/U/JP/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat tertanggal 23 Nopember 2010, yang diberi tanda P.3 ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3174102810141016 atas nama kepala keluarga MUHAMAD ZEN yang dikeluarkan oleh Camat Pesanggrahan Kotamadya Jakarta Selatan tertanggal 22-01-2015 yang diberi tanda P.4 ;

Bahwa di persidangan alat bukti surat berupa fotocopy tersebut diatas semuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta alat bukti surat tersebut semuanya telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dilegalisir di Kepaniteraan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah oleh karenanya dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti - bukti tertulis, para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi tidak di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI : LINDA HANDAYANI :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi dahulu adalah tetangga dekat rumah /tempat tinggal dari para Pemohon ;
- Bahwa para Pemohon tersebut sekarang bertempat tinggal di Jln. H.Liun Gg.H.Ramin RT.013. RW.011 Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan.
- Bahwa setahu saksi para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembangan Kotamadya Jakarta Barat ;
- Bahwa pada waktu para Pemohon tersebut melangsungkan pernikahan saksi hadir;
- Bahwa dari perkawinannya para Pemohon tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak Perempuan yang masing-masing bernama :
 - SYALOOM NAZWA anak pertama perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 29 September 2010,
 - SHOFWA NUR CAHYA Anak kedua yaitu perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2014 ;

Hal 3 dari 8 halaman Penetapan No.137/Pdt.P/2016/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi para Pemohon tersebut ingin mengganti nama anaknya yang kedua tersebut dari yang semula bernama SYALOOM NAZWA menjadi KHAIRA ELSA TALITA RUMI;
- Bahwa alasan para Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut dari nama SYALOOM NAZWA menjadi " KHAIRA ELSA TALITA RUMI" tersebut menurut kepercayaanya agar nama anak tersebut lebih islami ;
- Bahwa para Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut dari SYALOOM NAZWA menjadi KHAIRA ELSA TALITA RUMI pihak keluarga tidak ada yang keberatan ;

2. SAKSI : PUTRI INDAH SARI ;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah keponakan para Pemohon ;
- Bahwa para Pemohon tersebut sekarang bertempat tinggal di Jln. H.Liun Gg.H.Ramin RT.013. RW.011 Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan.
- Bahwa setahu saksi para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembangan Kotamadya Jakarta Barat ;
- Bahwa pada waktu para Pemohon tersebut melangsungkan pernikahan saksi hadir ;
- Bahwa dari perkawinannya para Pemohon tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak Perempuan yang masing-masing bernama :
 - SYALOOM NAZWA anak pertama perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 29 September 2010,
 - SHOFWA NUR CAHYA Anak kedua yaitu perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2014 ;
- Bahwa, setahu saksi para Pemohon tersebut ingin mengganti nama anaknya yang kedua tersebut dari yang semula bernama SYALOOM NAZWA menjadi KHAIRA ELSA TALITA RUMI;
- Bahwa alasan para Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut dari nama SYALOOM NAZWA menjadi " KHAIRA ELSA TALITA RUMI" tersebut menurut kepercayaanya agar nama anak tersebut lebih islami ;

Hal 4 dari 8 halaman Penetapan No.137/Pdt.P/2016/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut dari SYALOOM NAZWA menjadi KHAIRA ELSA TALITA RUMI pihak keluarga tidak ada yang keberatan ;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti terurai di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi Permohonan para Pemohon, maka sebelumnya akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon dan alat bukti surat tertanda P-1 dan P-4, Pemohon bertempat tinggal di Jln. H.Liun Gg.H.Ramin RT.013. RW.011 Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan yang berada di Wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan para Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan para Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan para Pemohon dan alat bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-4 serta keterangan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar para Pemohon bertempat tinggal di Jln. H.Liun Gg.H.Ramin RT.013. RW.011 Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan;
- Bahwa benar para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Maret 2010 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 280/105/III/2010 yang

Hal 5 dari 8 halaman Penetapan No.137/Pdt.P/2016/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembangan Kotamadya Jakarta Barat ;

- Bahwa dari perkawinannya tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak perempuan yang diberi nama :
 - SYALOOM NAZWA anak pertama perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 29 September 2010,
 - SHOFWA NUR CAHYA Anak kedua yaitu perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2014 ;
- Bahwa, benar sekarang para Pemohon ingin mengganti nama anaknya yang pertama tersebut dari yang semula bernama SYALOOM NAZWA menjadi KHAIRA ELSA TALITA RUMI .
- Bahwa, benar alasan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut dari nama semula "SYALOOM NAZWA" menjadi "KHAIRA ELSA TALITA RUMI " tersebut menurut kepercayaanya lebih islami ;
- Bahwa benar para Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut dari SYALOOM NAZWA menjadi KHAIRA ELSA TALITA RUMI pihak keluarga tidak ada yang keberatan ;

Menimbang, bahwa perubahan nama seorang warga negara Republik Indonesia adalah merupakan hak warga negara dan tidak dilarang serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, sejauh tidak melanggar adat suatu daerah, bukan nama suatu gelar/ nama kebangsawanan sesuatu suku/ daerah negara Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa Penggantian nama anak para Pemohon dari nama semula SYALOOM NAZWA menjadi KHAIRA ELSA TALITA RUMI, ternyata bukanlah merupakan perbuatan yang melanggar adat suatu daerah, dan pula nama KHAIRA ELSA TALITA RUMI tersebut bukan nama suatu gelar/ nama kebangsawanan sesuatu suku/ daerah ;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon ingin mengganti nama anak para Pemohon dari nama semula SYALOOM NAZWA, diganti menjadi KHAIRA ELSA TALITA RUMI " tersebut menurut kepercayaanya agar nama anak tersebut lebih islami dengan demikian Permohonan para Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa inti dari Permohonan para Pemohon adalah agar diberi ijin untuk merubah nama anak para Pemohon pada Akta kelahiran anak

Hal 6 dari 8 halaman Penetapan No.137/Pdt.P/2016/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon tersebut dari nama semula SYALOOM NAZWA, diganti menjadi KHAIRA ELSA TALITA RUMI;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas maka Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan oleh karena permohonan para Pemohon cukup beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksanaan yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri setempat guna dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan akan pasal – pasal dari Undang-undang yang bersangkutan serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada para Pemohon untuk mengubah nama anak para Pemohon dari nama semula SYALOOM NAZWA, lahir di Jakarta pada tanggal 29 September 2010 dirubah menjadi KHAIRA ELSA TALITA RUMI;
3. Mewajibkan para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;
4. Memerintahkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon No. 16734/U/JB/2010 tertanggal 23

Hal 7 dari 8 halaman Penetapan No.137/Pdt.P/2016/PN.JKT.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2010, mengenai perubahan nama dari semula SYALOOM NAZWA, diubah menjadi KHAIRA ELSA TALITA RUMI;

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp.221.000,-(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di Jakarta Selatan pada hari : RABU , tanggal 20 April 2016 oleh kami : R. ISWAHYU WIDODO, S.H.,MH Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh KASIRAN, S.H.Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

K A S I R A N ,S.H.

R. ISWAHYU WIDODO, S.H.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)